



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN
KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu disusun panduan kerja mengenai tata cara pengukuran kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN
KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 5/PR.06/5107/2026

TAHUN 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 23504**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM</p>	NOMOR SOP	5/PR.06/5107/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	5 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	<p>Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem</p>  <p>I Gede Suwenda</p>
	NAMA SOP	Pengukuran Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami regulasi terkait pengukuran kinerja Mampu melakukan pengumpulan data, verifikasi, dan analisis capaian kinerja Mampu menyusun laporan capaian kinerja dengan akurat, sistematis, dan tepat waktu
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Mekanisme Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan SAKIP KPU Kabupaten Karangasem	1 Komputer/Laptop;
2	SOP Pelaksanaan revisi anggaran	2 ATK, Printer, Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengukuran kinerja KPU kabupaten Karangasem tidak berjalan lancar	1 Laporan monitoring pencapaian kinerja

FLOWCHART PENGUKURAN KINERJA PADA KPU KABUPATEN KARANGASEM

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sub Bagian Teknis Penyeleng- garan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Evaluator Internal	Sekretaris KPU	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun rencana pengukuran kinerja berdasarkan Renstra, RKT dan PK								Renstra, RKT dan PK	2 hari	Rencana Pengukuran kinerja	
2	Mengidentifikasi indikator kinerja dan target tahunan								IKU	1 hari	Daftar Indikator Kinerja	
3	Menyebarkan daftar indikator kinerja untuk diisi data capaian kinerja ke masing-masing sub bagian								Daftar Indikator Kinerja	15 menit	Data Realisasi kinerja masing-masing sub bagian	
4	Mengumpulkan data capaian kinerja dari masing-masing sub bagian								Data Realisasi kinerja masing-masing sub bagian	5 hari	Data Realisasi Kinerja	
5	Melaksanakan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja								Data Realisasi Kinerja	1 hari	Hasil Evaluasi dan monitoring capaian kinerja	
6	Mencetak lembar hasil evaluasi dan monitoring								Hasil Evaluasi dan monitoring capaian kinerja	1 hari	Hasil Evaluasi dan monitoring semesteran	
7	Pengesahan lembar hasil evaluasi dan monitoring								Hasil Evaluasi dan monitoring	1 hari	Hasil Evaluasi dan monitoring sudah diverifikasi	
8	Pengarsipan dan Digitalisasi hasil evaluasi dan monitoring								Hasil Evaluasi dan monitoring yang telah disahkan pimpinan	10 menit	Hasil Evaluasi dan monitoring yang telah disahkan pimpinan hardcopy dan softcopy sudah diarsipkan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penguurn Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Dengan disahkannya Standar Operasional Prosedur ini, maka Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Amlapura,
Pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,



SEKRETARIAT
I Gede Suwenda

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,



SEKRETARIAT
I Gede Suwenda